

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan pendidikan di Indonesia mulai menunjukkan eksistensinya. Dengan berlandaskan kesatuan NKRI yang penduduknya sangat majemuk meliputi suku, ras, agama dan lain-lain, pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan dengan membentuk berbagai lembaga pendidikan yang tujuannya sesuai dengan yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Di antara lembaga pendidikan yang dibentuk pemerintah adalah lembaga pendidikan yang berbasis sekolah dan lembaga pendidikan yang berbasis madrasah.

Lembaga pendidikan berbasis sekolah merupakan lembaga pendidikan yang bersifat formal dan ditangani atau di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Sedangkan lembaga pendidikan berbasis madrasah merupakan lembaga pendidikan yang bersifat formal dan ditangani atau di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).¹

Eksistensi antara lembaga pendidikan sekolah dengan madrasah dulu sangat tidak seimbang. Karena dulu masyarakat lebih condong dan percaya untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah dibandingkan madrasah. Karena dulu lembaga pendidikan sekolah yang sejatinya adalah negeri dan langsung dinaungi Departemen Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan Nasional) lebih dipercaya untuk menghasilkan *out put* yang berkualitas. Dan juga manajemennya sudah terkenal bagus karena memiliki SDM yang memadai dibandingkan madrasah. Mereka berasumsi seperti itu karena kebanyakan pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan sekolah rata-rata sudah sarjana atau S1 (Strata 1). Berbeda dengan madrasah yang sejatinya merupakan lembaga pendidikan swasta, namun dibawah naungan Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama). Pada waktu

¹ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Bab I, Pasal 1 ayat 11.

dulu madrasah selalu dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena pada waktu itu belum mampu memberikan bukti kepada masyarakat bahwa madrasah telah mampu menelurkan *out put* yang berkualitas. Dan juga pada waktu itu para pendidik dan tenaga kependidikan rata-rata belum mencapai S1. Ada yang masih D2, D3 dan sebagainya, bahkan ada seorang tokoh masyarakat yang hanya lulusan dari pondok pesantren. Namun sekarang sudah berbeda. Sekarang sudah banyak madrasah yang menunjukkan peningkatan pesat dan tidak kalah dengan lembaga pendidikan sekolah. Kerena pendidik dan tenaga kependidikan madrasah sekarang sudah banyak yang sudah S1.

Maksud madrasah, dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) tiga menteri adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar sekurang-kurangnya 30 %, di samping mata pelajaran umum.² Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional telah mengakui keberadaan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, dan berdasarkan PP No. 28 dan 29 tahun 1989 ditetapkan bahwa madrasah adalah sekolah umum yang berciri khas Islam dan kurikulum madrasah adalah sama dengan kurikulum sekolah plus ciri khasnya.³

Sebagaimana dalam proses belajar mengajar secara formal, madrasah hampir mirip dengan sekolah, namun di Indonesia madrasah tidak lantas dipahami sebagai sekolah, melainkan diberi konotasi yang lebih spesifik lagi, yakni “sekolah agama”, tempat di mana anak-anak didik memperoleh pembelajaran hal-ihwal atau seluk beluk agama dan keagamaan (dalam hal ini agama Islam).⁴

Madrasah adalah bentuk perkembangan dalam model pendidikan Islam tradisional di Indonesia, yaitu pesantren. Dewasa ini, madrasah berdiri berdampingan dengan sistem persekolahan yang lain. Sebagian besar

² Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1975, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 037/U/1975, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1975.

³ Nur Ahid, *Problematika Madrasah Aliyah di Indonesia*, STAIN Kediri Press, Kediri, 2009, hlm. 24.

⁴ Khoiriyah, *Menggagas Sosiologi Pendidikan Islam*, Teras, Yogyakarta, 2014, hlm. 184.

organisasi madrasah disusun serupa dengan organisasi persekolahan. Secara bertingkat ada MI (Madrasah Ibtidaiyah), MTs (Madrasah Tsanawiyah) dan MA (Madrasah Aliyah). Komponen mata pelajaran agama meliputi al-Qur'an, hadits, fiqih, akidah, akhlak, sejarah kebudayaan Islam dan bahasa Arab. Termasuk juga komponen mata pelajaran eksakta maupun non eksakta.⁵

Madrasah mendidik peserta didik lebih komprehensif karena madrasah merupakan sekolah umum yang bercirikan agama sehingga muatan pendidikan agamanya jauh lebih cukup, apalagi madrasah tersebut berada di lingkungan pesantren.⁶

Madrasah dalam prakteknya memang ada yang di samping mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan (*al-'ulumu al-diniyah*), juga mengajarkan ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah-sekolah umum. Selain itu ada madrasah yang hanya mengkhususkan diri pelajaran ilmu-ilmu agama, yang biasa disebut *madrasah diniyah*. Kenyataan bahwa kata "*madrasah*" berasal dari bahasa Arab, dan tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menyebabkan masyarakat lebih memahami madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, yakni "tempat untuk belajar agama" atau "tempat untuk memberikan pelajaran agama dan keagamaan".⁷

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam kini ditempatkan sebagai pendidikan sekolah dalam sistem pendidikan nasional. Munculnya SKB tiga menteri (Menteri Agama, Menteri Peandidikan dan Kebudayaan, dan Menteri dalam Negeri) menandakan bahwa eksistensi madrasah sudah cukup kuat beriringan dengan sekolah umum. Di samping itu, munculnya SKB tiga menteri tersebut juga dinilai sebagai langkah positif bagi peningkatan mutu madrasah baik dari status, nilai ijazah maupun kurikulumnya.⁸

⁵ *Ibid.*, hlm. 186.

⁶ Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam (Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat*, LKiS, Yogyakarta, 2009, hlm. 135.

⁷ Khoiriyah, *Op. Cit.*, hlm. 184.

⁸ Abdurrachman Mas'ud dkk, *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. 227.

Madrasah yang ada selama ini masih bisa eksis di tengah gelombang perubahan gaya hidup dan peradaban modern disebabkan karena masih ada guru dan pengurus madrasah yang “*istiqamah*” untuk melestarikan madrasah.

Sikap konsisten ini sebagian besarnya didasarkan pada komitmen perjuangan untuk kemajuan umat dan ibadah. Meskipun demikian, ada pula sebagian pihak yang mau berpartisipasi dalam madrasah karena kondisi dan atau merasa kasihan terhadap madrasah. Komitmen yang pertama merupakan potensi luar biasa untuk kemajuan sebuah lembaga jika dikelola dengan baik, sedangkan komitmen yang kedua merupakan bagian dari motivasi ekstrinsik yang bisa berimplikasi pada kualitas kerja yang rendah dan mudah putus asa.⁹

Perkembangan saat ini, terdapat dualisme pemaknaan terhadap madrasah. Di satu sisi, madrasah diidentikkan dengan sekolah karena memiliki muatan secara kurikulum yang relatif sama dengan sekolah umum. Sedangkan di sisi lain, madrasah dianggap sebagai pesantren dengan sistem klasikal yang kemudian dikenal dengan *madrasah diniyah*.¹⁰

Madrasah diniyah merupakan sebuah lembaga pendidikan keagamaan swasta, yang di dalamnya diajarkan mengenai perihal dan seluk-beluk agama Islam saja, dan tidak diajarkan perihal mengenai ilmu umum. Dan sistem pengajarannya biasanya adalah secara klasikal.

Sejatinya madrasah diniyah mempunyai peran melengkapi dan menambah pendidikan agama bagi anak-anak yang bersekolah di sekolah-sekolah umum pada pagi hingga siang hari, kemudian pada sore harinya mereka mengikuti pendidikan agama di Madrasah Diniyah. Tumbuh kembangnya Madrasah Diniyah dilatarbelakangi oleh keresahan sebagian orang tua siswa, yang merasakan pendidikan agama di sekolah umum kurang memadai untuk mengantarkan anaknya supaya dapat melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan yang diharapkan. Berangkat dari kubutuhan masyarakat akan jenis lembaga seperti inilah Madrasah Diniyah sampai sekarang masih tetap bertahan. Walaupun hingga saat ini Madrasah Diniyah kurang

⁹ Moh. Roqib, *Op. Cit.*, hlm 135.

¹⁰ Abdurrachman Mas'ud dkk, *Op. Cit.*, hlm. 227.

mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, baik pemenuhan anggaran maupun bantuan ketenagaan. Namun peran penting Madrasah Diniyah merupakan hal yang sangat penting dalam sistem pendidikan yang sepatutnya harus dipikirkan bersama.

Berdasarkan sistem pendidikan Nasional, Madrasah Diniyah termasuk dalam kategori pendidikan keagamaan. Sedangkan pendidikan keagamaan menurut Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli agama.¹¹

Mengacu pada pendidikan yang lazim diselenggarakan di Indonesia, dalam Madrasah Diniyah juga mempunyai kurikulum untuk pelaksanaan pendidikan di Madrasah Diniyah. Karena tanpa kurikulum sebuah lembaga pendidikan pasti tidak bisa menjalankan proses pendidikan,. Kurikulum ibarat sebagai kompas dan peta dalam mengarungi sebuah lautan pendidikan. Sehingga bisa dikatakan bahwa kurikulum adalah sebagai pedoman dalam menjalankan roda pendidikan di suatu lembaga pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai.

Selain itu, di samping Madrasah Diniyah mempunyai kurikulum sebagai pedoman dalam menjalankan sebuah kegiatan pendidikan, sebagaimana yang telah dilakukan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, kurikulum tersebut juga perlu adanya sebuah pengembangan. Karena mengingat perkembangan zaman selalu berjalan, dan kemampuan berpikir manusia juga semakin maju, maka perlu adanya sebuah inisiatif untuk mengadakan sebuah inovasi-inovasi serta pengembangan dalam kegiatan pendidikan, untuk menunjang proses pendidikan, lebih khusus ke proses pembelajaran agar menjadi lebih baik.

¹¹ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Bab VI, Bagian Kesembilan, Pasal 30 ayat 1 dan 2.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**STUDI ANALISIS PENGEMBANGAN KURIKULUM MADRASAH DINIYAH (Studi Kasus di Madrasah Diniyah Ula dan Wustho Matholi’ul Huda Troso Pecangaan Jepara Tahun Pelajaran 2016/2017)**”.

Alasan peneliti memilih Madrasah Diniyah Matholi’ul Huda Troso Pecangaan Jepara karena Madrasah tersebut bagi peneliti merupakan madrasah yang berbeda dengan madrasah lain, Sebagaimana yang kita kenal bahwa madrasah diniyah proses pembelajarannya identik dengan pembelajaran klasik, namun terdapat keunikan dari Madin Matholi’ul Huda Troso Pecangaan Jepara. Dalam pelaksanaan pembelajarannya, Madin Troso akhir-akhir ini berusaha membuat terobosan baru dalam pembelajaran Madin, yaitu terkait media dan metode yang digunakan. Media yang dimaksud di sini adalah penggunaan teknologi seperti laptop dan proyektor. Sedangkan metode yang dimaksud adalah metode kekinian yang biasa diterapkan di sekolah-sekolah umum atau madrasah. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti di Madin Matholi’ul Huda Troso Pecangaan Jepara.¹²

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan pengembangan kurikulum serta apa saja pengembangan kurikulum di Madrasah Diniyah Ula dan Wustho Matholi’ul Huda Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara Tahun Pelajaran 2016/2017.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian, yang jawabannya dicarikan melalui penelitian. Rumusan masalah ini merupakan panduan awal bagi peneliti untuk penjelajahan pada obyek atau situasi sosial yang diteliti.¹³

¹² Berdasarkan hasil observasi sementara pada tanggal 10 Juli 2016.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 396.

Agar penelitian ini dapat terarah dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana struktur kurikulum pendidikan di Madrasah Diniyah *Ula* dan *Wustho* Matholi'ul Huda Troso Pecangaan Jepara tahun pelajaran 2016/2017?
2. Bagaimana upaya madrasah dalam pengembangan kurikulum di Madrasah Diniyah *Ula* dan *Wustho* Matholi'ul Huda Troso Pecangaan Jepara tahun pelajaran 2016/2017?
3. Apa sajakah pengembangan kurikulum di Madrasah Diniyah *Ula* dan *Wustho* Matholi'ul Huda Troso Pecangaan Jepara tahun pelajaran 2016/2017?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana struktur kurikulum pendidikan di Madrasah Diniyah *Ula* dan *Wustho* Matholi'ul Huda Troso Pecangaan Jepara tahun pelajaran 2016/2017.
2. Untuk mengetahui upaya madrasah dalam pengembangan kurikulum di Madrasah Diniyah *Ula* dan *Wustho* Matholi'ul Huda Troso Pecangaan Jepara tahun pelajaran 2016/2017.
3. Untuk mengetahui apa saja pengembangan kurikulum di Madrasah Diniyah *Ula* dan *Wustho* Matholi'ul Huda Troso Pecangaan Jepara tahun pelajaran 2016/2017.

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Dalam konteks penelitian ini dapat memberikan wacana pustaka tentang pengembangan kurikulum Madrasah Diniyah.

- b. Dapat mengetahui pengembangan kurikulum Madrasah Diniyah di Madrasah Diniyah Matholi'ul Huda Troso Pecangaan Jepara.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis, dapat mengembangkan kreativitas dalam penelitian dan memperoleh gambaran yang jelas tentang pengembangan kurikulum Madrasah Diniyah di Madrasah Diniyah Matholi'ul Huda Troso Pecangaan Jepara.
 - b. Bagi Madrasah, bisa menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan kajian dalam meningkatkan dan mengembangkan serta memantapkan sistem kurikulum pendidikan yang sudah diterapkan di Madrasah Diniyah Matholi'ul Huda Troso Pecangaan Jepara.

